



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**SISILIA ANGELIN LALURAA**, lahir di Bitung tanggal 26 Agustus 1994, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Juni 2022 di bawah Register Nomor : 79/Pdt.P/2022/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohona adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **No. 7172066601940004** yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung;

*Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bit*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **ALLEN TIMOTHY** pada tanggal 17 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Perkawinan **Nomor: 7172-KW-19082019-0004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bitung;
3. Bahwa sebelum pemohon **SISILIA ANGELIN LALURAA** menikah dengan bapak **ALLEN TIMOTHY**, telah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak Laki-laki yang lahir diluar nikah dan diberi nama ; **RAFAEL DAVINE** yang lahir pada tanggal **12 Mei 2016**;
4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan penambahan nama anak Pemohon dari **RAFAEL DAVINE** menjadi **RAFAEL DAVINE THAMRIN** dan mengubah Status anak dari Anak Ke Satu, Laki-Laki dari Ibu **SISILIA ANGELIN LALURAA** Menjadi Anak Ke Satu, dari Ayah **ALLEN TIMOTHY** dan ibu **SISILIA ANGELIN LALURAA** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
5. Bahwa untuk penambahan nama belakang dan mengubah status anak dari Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penambahan nama anak Pemohon dari **RAFAEL DAVINE** menjadi **RAFAEL DAVINE THAMRIN** dan mengubah Status anak dari Anak Ke Satu, Laki-Laki dari Ibu **SISILIA ANGELIN LALURAA** Menjadi Anak Ke Satu, dari Ayah **ALLEN TIMOTHY** dan ibu **SISILIA ANGELIN LALURAA** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan penambahan nama anak Pemohon dari **RAFAEL DAVINE** menjadi **RAFAEL DAVINE THAMRIN** dan mengubah Status anak dari Anak Ke Satu, Laki-Laki dari Ibu **SISILIA ANGELIN LALURAA** Menjadi Anak Ke

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu, dari Ayah **ALLEN TIMOTHY** dan ibu **SISILIA ANGELIN LALURAA** pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pemohon ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SISILIA ANGELIN LALURAA, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-19082019-0004 atas nama ALLEN TIMOTHY dengan SISILIA ANGELIN LALURAA, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7172-LT-21112019-0015 atas nama RAFAEL DAVINE, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama ALLEN TIMOTHY, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALLEN TIMOTHY, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-5 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Conny Lusje Karamoy:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menambah marga anaknya;
- Bahwa anak Pemohon bernama RAFAEL DAVINE lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang ini sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa nama anak pemohon akan ditambahkan marga ayahnya sehingga dari semula bernama RAFAEL DAVINE menjadi RAFAEL DAVINE THAMRIN sekaligus merubah status anak Pemohon pada akta kelahiran dari anak ibu menjadi anak dari bapak ALLEN TIMOTHY dan ibu SISILIA ANGELIN LALURAA;
- Bahwa dahulu pada Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat bahwa anak Pemohon RAFAEL DAVINE sebagai anak ibu karena Pemohon dan suaminya belum resmi menikah ketika anak Pemohon lahir;
- Bahwa penambahan marga Anak Pemohon tersebut juga sudah disetujui oleh suami Pemohon;
- Bahwa marga THAMRIN adalah marga ayah dari suami Pemohon yang juga adalah marga dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sekarang ini sudah menikah secara resmi;

Atas Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

## 2. CLIFF :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menambah marga anaknya;
- Bahwa anak Pemohon bernama RAFAEL DAVINE lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang ini sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa nama anak pemohon akan ditambahkan marga ayahnya sehingga dari semula bernama RAFAEL DAVINE menjadi RAFAEL DAVINE THAMRIN sekaligus merubah status anak Pemohon pada akta kelahiran dari anak ibu menjadi anak dari bapak ALLEN TIMOTHY dan ibu SISILIA ANGELIN LALURAA;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pada Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat bahwa anak Pemohon RAFAEL DAVINE sebagai anak ibu karena Pemohon dan suaminya belum resmi menikah ketika anak Pemohon lahir;
- Bahwa penambahan marga Anak Pemohon tersebut juga sudah disetujui oleh suami Pemohon;
- Bahwa marga THAMRIN adalah marga ayah dari suami Pemohon yang juga adalah marga dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sekarang ini sudah menikah secara resmi;

Atas Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama RAFAEL DAVINE lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang ini sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa nama anak pemohon akan ditambahkan marga ayahnya sehingga dari semula bernama RAFAEL DAVINE menjadi RAFAEL DAVINE THAMRIN sekaligus merubah status anak Pemohon pada akta kelahiran dari anak ibu menjadi anak dari bapak ALLEN TIMOTHY dan ibu SISILIA ANGELIN LALURAA;
- Bahwa dahulu pada Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat bahwa anak Pemohon RAFAEL DAVINE sebagai anak ibu karena Pemohon dan suaminya belum resmi menikah ketika anak Pemohon lahir;
- Bahwa penambahan marga Anak Pemohon tersebut juga sudah disetujui oleh suami Pemohon;
- Bahwa marga THAMRIN adalah marga ayah dari suami Pemohon yang juga adalah marga dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sekarang ini sudah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai berikut:

1. Memberikan ijin untuk menambahkan marga pada nama Anak Pemohon dari semula bernama RAFAEL DAVINE menjadi RAFAEL DAVINE THAMRIN;
2. Mengubah status anak pemohon dari semula tertulis anak kesatu, laki-laki dari Ibu SISILIA ANGELIN LALURAA diubah menjadi Anak Ke Satu, dari Ayah ALLEN TIMOTHY dan ibu SISILIA ANGELIN LALURAA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Saksi CONNY LUSJE KARAMOY dan Saksi CLIFF;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama RAFAEL DAVINE lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-21112019-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 3 Desember 2019 (*vide P-3*);
- Bahwa benar, permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menambah marga anaknya dari semula bernama RAFAEL DAVINE menjadi RAFAEL DAVINE THAMRIN;
- Bahwa benar, Pemohon memohon agar status anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak pemohon dari semula tercantum Anak ke SATU, Laki-laki dari Ibu Sisilia Angelin Laluraa diubah menjadi





Anak ke SATU, Laki-laki dari Ayah Allen Timothy dan Ibu Sisilia Angelin Laluraa;

- Bahwa benar, RAFAEL DAVINE adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Allen Timothy;
- Bahwa benar, alasan Pemohon ingin menambah marga pada nama anak Pemohon karena Pemohon dan suaminya sudah resmi menikah dan marga dari suami Pemohon adalah Thamrin yang merupakan marga dari ayah suami Pemohon bernama CLIFF THAMRIN sebagaimana tercantum pada keterangan Kartu Keluarga (Vide P-4);
- Bahwa benar, penambahan marga pada nama Anak Pemohon tersebut juga sudah disetujui oleh suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memberikan suatu penetapan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dari segi aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah Hakim berwenang memberikan suatu penetapan dalam hal penambahan marga pada akta Pencatatan Sipil atau apakah permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ?

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memuat bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sisilia Angelin Laluraa dan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7172022111190001 atas nama Kepala Keluarga ALLEN TIMOTHY serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan I RT 005, RW 001 Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-19082019-0004 atas nama ALLEN TIMOTHY dengan SISILIA ANGELIN LALURAA dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-It-21112019-0015 yang dikeluarkan di kota Bitung pada tanggal 3 Desember 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil serta dikuatkan dengan keterangan Saksi CONNY LUSJE KARAMOY dan Saksi CLIFF didapatkan fakta bahwa RAFAEL DAVINE adalah anak dari Pemohon dan suaminya ALLEN TIMOTHY sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa RAFAEL DAVINE adalah anak kandung dari Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan Pemohon yang adalah ibu kandung anak RAFAEL DAVINE memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan perubahan berupa penambahan marga pada nama anak Pemohon dan perubahan status anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tercantum anak Kesatu, Laki-laki dari Ibu SISILIA ANGELIN LALURAA menjadi anak kesatu, laki-laki dari Ayah ALLEN TIMOTHY dan Ibu SISILIA ANGELIN LALURAA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, anak Pemohon bernama RAFAEL DAVINE ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi CONNY LUSJE KARAMOY dan Saksi CLIFF, Pemohon hendak melakukan penambahan marga pada nama anak Pemohon dan perubahan status anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tercantum anak Kesatu, Laki-laki dari Ibu SISILIA ANGELIN LALURAA menjadi anak kesatu, laki-laki dari Ayah ALLEN TIMOTHY dan Ibu SISILIA ANGELIN LALURAA dan atas keinginan Pemohon tersebut telah disetujui pula oleh suaminya;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penambahan nama anak Pemohon dari **RAFAEL DAVINE** menjadi **RAFAEL DAVINE THAMRIN** dan mengubah status anak dari Anak Ke Satu, Laki-laki dari Ibu **SISILIA ANGELIN LALURAA** menjadi Anak Ke Satu, dari Ayah **ALLEN TIMOTHY** dan ibu **SISILIA ANGELIN LALURAA** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bitung di Bitung untuk mencatat tentang penambahan nama anak pemohon dan perubahan status

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon tersebut pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Nur'ayin, S.H., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh David Johanes Makabimbang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

David Johanes Makabimbang, S.H

Nur'ayin, S.H.

## **Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp.100.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,- +

**J U M L A H** Rp150.000,-

**TERBILANG** seratus lima puluh ribu rupiah